



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dan bagian dari sumber daya air, yang menjadi peran penting dalam sebagai modal pembangunan sekaligus penopang kehidupan masyarakat, oleh karena itu harus dikelola secara adil, bermoral dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Lamongan;
 - b. bahwa guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan atas air tanah dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan diperlukan pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah pada satu wilayah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah Kabupaten Lamongan;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maka perlu disusun pengaturan berkenaan dengan air tanah yang dapat menjadi landasan dalam pemenuhan hak atas air bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan;
 - d. berdasarkan huruf a, b dan c di atas, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengelolaan air tanah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
14. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 5).
15. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah;
16. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamongan
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
7. Cekungan air tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
8. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
9. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.

10. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
11. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
12. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
13. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan air tanah.
14. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
15. Zona adalah daerah khusus yang mempunyai fungsi tertentu dengan batas-batas yang jelas.
16. Pengendalian intrusi air laut dan amblesan tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan, memulihkan kerusakan dan kualitas lingkungan yang disebabkan akibat tindakan penggunaan air tanah berlebihan tidak sesuai dengan kondisi akuifer.
17. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
18. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.

Pasal 2

- (1) Asas yang menjadi dasar dalam pengelolaan air tanah di daerah antara lain:
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keterjangkauan;

- c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keterbukaan dan keterpaduan;
 - e. kemandirian;
 - f. koordinasi;
 - g. keprofesionalan;
 - h. kearifan lokal;
 - i. kelestarian; dan
 - j. wawasan lingkungan.
- (2) Pembentukan pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan guna memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
- Tujuan.
- (3) Tujuan pengaturan pengelolaan air tanah adalah untuk mewujudkan pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, dan seimbang, sehingga dapat mengatasi ketimpangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

Pasal 3

Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah yang dibentuk Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan air tanah di daerah meliputi:

- a. wewenang dan tanggungjawab;
- b. pengelolaan air tanah;
- c. perizinan;
- d. sistem informasi;
- e. pemberdayaan dan pengawasan;
- f. pendanaan;

- g. hak dan kewajiban;
- h. partisipasi masyarakat;

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan air tanah yang adil dan bijaksana serta berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang :
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah di daerah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional dan provinsi serta memperhatikan kepentingan daerah kabupaten/kota sekitarnya;
 - b. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - c. melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - e. menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - f. menyediakan dan memelihara sumur pantau pada cekungan air tanah;
 - g. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - h. menyelenggarakan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - i. menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - j. menetapkan peruntukan air tanah sesuai dengan kewenangan daerah;

- k. melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi;
 - l. menyusun rencana penyediaan air tanah pada cekungan air tanah;
 - m. menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusaha air tanah pada cekungan air tanah ;
 - n. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah;
 - o. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah;
 - p. menyelenggarakan sistem informasi air tanah dan menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah;
 - q. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah,
- (3) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi air tanah.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB III PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengelolaan air tanah meliputi upaya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Rencana pengelolaan air tanah disusun sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan dinas/instansi terkait di Daerah.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi air tanah;
 - b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.
- (4) Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah diatur melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Inventarisasi Air Tanah

Pasal 8

- (1) Kegiatan inventarisasi air tanah berfungsi untuk memperoleh data dan informasi air tanah di daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup sekitar;
 - c. potensi air tanah;
 - d. struktur geologi dan hidrologis;
 - e. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;

- f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - g. kelembagaan pengelolaan air tanah;
 - h. upaya dan zona konservasi air tanah;
 - i. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terkait air tanah.
- (3) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
- a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (4) Hasil data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disajikan dalam bentuk peta skala 1 : 50.000 dan sistem elektronik yang terintegrasi secara daring.

Pasal 9

- (1) Hasil kegiatan inventarisasi air tanah dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 merupakan milik negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Zona Konservasi Air Tanah

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah didasarkan pada data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Zona konservasi air tanah diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah dan kawasan lindung khusus;

- b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.
- (3) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta skala 1 : 50.000 dan sistem elektronik yang terintegrasi secara daring.
- (4) Zona konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan ulang apabila terjadi perubahan kuantitas air tanah, kualitas air tanah dan/atau kondisi lingkungan hidup sekitarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan zona konservasi air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, nonkonstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi, nonkonstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan izin yang ditetapkan dan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan konstruksi, nonkonstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal;
 - mengutamakan keselamatan, kelestarian, keamanan kerja dan keberlanjutan fungsi ekologis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi, nonkonstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [AK1]: Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2019

Commented [AK2]: Pasal 40 UU No. 17 Tahun 2019

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Pemantauan pengelolaan air tanah pada CAT di daerah dilakukan terhadap:
- a. perencanaan pengelolaan air tanah;
 - b. pelaksanaan konstruksi, **nonkonstruksi**, operasi dan pemeliharaan.
- (2) Kegiatan pemantauan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.
- (4) Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemantauan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan perbaikan pengelolaan air tanah di daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [AK3]: Pasal 43 UU No. 17 Tahun 2019

Bagian Kelima
Konservasi Air Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan, ketersediaan, kelestarian, daya dukung dan fungsi air tanah yang dilakukan berdasar pada:

- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 - c. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah; dan
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah di daerah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui:
- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah; dan
- (3) Konservasi air tanah menjadi salah satu pertimbangan dalam pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah daerah.
- (4) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Dinas.

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah guna mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
- a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan;
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah; dan/atau
 - e. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan Air Tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.

- (4) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Bupati kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 15

- (1) Sumur pantau digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Bupati menyediakan dan memelihara sumur pantau di daerah.

Paragraf 2

Perlindungan dan Pelestarian Air Tanah

Pasal 16

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 17

- (1) Bupati mengusulkan penetapan dan mengelola kawasan lindung air tanah di daerah sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian air tanah.

- (2) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. melakukan pengelolaan daerah imbuhan dengan penghijauan dan reboisasi;
 - b. menjaga lahan agar tidak mengalami perubahan fungsi alaminya sebagai daerah resapan yang telah ditetapkan sebagai daerah resapan;
 - c. meningkatkan kemampuan resapan dengan cara membuat tanggul-tanggul penahan air di hulu sungai, sumur resapan; dan
 - d. membuat resapan buatan untuk setiap perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi tertutup/terbangun..
- (3) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan prinsip keseimbangan antara potensi/ketersediaan pengambilan air tanah dalam satu CAT;
 - b. debit pengambilan air tanah setiap sumur tidak diperbolehkan melebihi debit optimum akuifer atau kelompok akuifer;
 - c. pengaturan kedalaman akuifer atau kelompok akuifer yang aman untuk disadap; dan
 - d. pengaturan jarak antar sumur. Jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menjadi skala usaha menengah dan besar.
- (4) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c:
- a. dilarang mengambil air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah yang telah ada pada zona kritis air tanah;
 - b. dilarang mengambil air tanah pada zona rusak air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - c. membuat imbuhan buatan; dan
 - d. melakukan rehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah.

Paragraf 3
Pengawetan Air Tanah

Pasal 18

- (1) Pengawetan air tanah ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Bupati secara aktif melakukan upaya promotif kepada pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah di daerah.

Pasal 19

- (1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan dan batas yang ditetapkan;
 - d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air; dan/atau
 - e. sosialisasi perilaku hemat air dan upaya daur ulang air.
- (2) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (3) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;

- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
- e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah; dan
- f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;.

Paragraf 4

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 20

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 21

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pendayagunaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan air tanah secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pendayagunaan air tanah didasarkan pada rencana pengelolaan air tanah daerah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan; dan
 - d. pengembangan.

Paragraf 2

Penatagunaan

Pasal 24

Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a disusun dengan mempertimbangkan :

- a. potensi air tanah;
- b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
- c. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
- d. pemanfaatan air tanah yang telah ada.

Paragraf 3

Penyediaan

Pasal 25

- (1) Penyediaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Commented [AK4]: Pasal 50 PP 43/2008

Commented [AK5]: Pasal 49 UU No. 17 Tahun 2019

- b. pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- c. pemenuhan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
- d. pemenuhan kebutuhan bukan usaha untuk kepentingan publik;
- e. pemenuhan kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
- f. pemenuhan kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penyediaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf c dapat difasilitasi oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Penyediaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan pada wilayah di daerah dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan masyarakat;
 - b. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat; dan
 - c. ketersediaan dan keberlanjutan air tanah untuk setiap generasi masa mendatang air tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penggunaan

Pasal 27

- (1) Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah di daerah.

- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
- a. penggunaan air tanah untuk kebutuhan bukan usaha; dan
 - b. penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha;
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (4) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempertimbangkan:
- a. jenis dan sifat fisik batuan;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan masa mendatang;
 - d. letak dan potensi sumber pencemaran; dan
 - e. kondisi lingkungan sekitarnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah
- (2) Setiap pelaksanaan penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Bupati dapat mengajukan usulan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara kegiatan penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha dalam hal terjadi potensi kerusakan air tanah akibat penggunaan untuk kebutuhan usaha air tanah berdasar pada hasil pemantauan dan evaluasi di daerah.

Paragraf 5
Pengembangan

Pasal 29

- (1) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf d hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan untuk diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Pengembangan air tanah memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sampai 26 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Daya Rusak

Pasal 31

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air laut, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air laut, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.

- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah;

Pasal 32

- (1) Tindakan pencegahan terjadinya intrusi air laut dilakukan dengan cara:
- pengendalian pengambilan air tanah di daerah pantai; dan/atau
 - melaksanakan penanaman mangrove.
- (2) Tindakan pemulihan kondisi air tanah akibat intrusi air laut dilakukan dengan cara membuat resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air laut.

Pasal 33

- (1) Tindakan pencegahan terjadinya amblesan tanah, dilakukan dengan cara:
- mengurangi debit pengambilan air tanah pada zona rawan, kritis dan rusak;
 - meningkatkan pengimbuhan air tanah dengan membuat sumur resapan dan/atau sumur injeksi; dan
 - melakukan rehabilitasi lahan kritis di daerah imbuhan air tanah.
- (2) Tindakan penghentian terjadinya amblesan tanah, dilakukan dengan:
- menghentikan pengambilan air tanah; dan
 - membuat imbuhan buatan dengan membuat sumur injeksi..

Pasal 34

- (1) Dalam hal keadaan yang **membahayakan lingkungan** dan mengancam keberlanjutan hak atas air bagi masyarakat, Bupati dapat mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti tindakan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Commented [AK6]: Pasal 65 PP 43/2008

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Setiap penggunaan air tanah di daerah untuk kebutuhan bukan usaha dan kebutuhan usaha wajib dilengkapi perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan air tanah.
- (2) Persetujuan penggunaan air tanah untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas:
 - a. Persetujuan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diperlukan jika:
 - 1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi sumber air tanah; dan/atau
 - 2) penggunaannya ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar.
 - b. Persetujuan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika:
 - 1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air tanah; dan/atau
 - 2) penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
 - c. Persetujuan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.
- (3) Perizinan berusaha penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha dapat berupa penggunaan:
 - a. air tanah sebagai media;
 - b. air tanah sebagai materi; dan/atau
 - c. air tanah sebagai media dan materi.
- (4) Perizinan berusaha penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan prinsip:
 - a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas air di daerah;

- b. kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di daerah;
 - c. kelestarian lingkungan hidup;
 - d. meningkatkan kemanfaatan atas air tanah bagi kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - e. nilai kearifan lokal masyarakat di daerah;
 - f. mengutamakan kepentingan umum; dan
 - g. ketersediaan dan keberlanjutan air tanah untuk setiap generasi masa mendatang.
- (5) Masa berlaku persetujuan penggunaan air tanah untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sepanjang pengguna masih menggunakan air tanah sesuai dengan izin yang ditetapkan.
- (6) Masa berlaku perizinan berusaha penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 7 tahun dan dapat diajukan permohonan perpanjangan.

Pasal 36

- (1) Tata cara pengajuan permohonan perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bupati mendorong masyarakat pengguna air tanah di daerah untuk melengkapi izin penggunaan air tanah.
- (3) Bupati dapat memfasilitasi permohonan perizinan berusaha dan persetujuan penggunaan air tanah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V SISTEM INFORMASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi air tanah di daerah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi air tanah yang tersebar dan dikelola secara terintegrasi dari berbagai institusi pemerintah di tingkat Pusat dan Provinsi.
- (3) Jaringan informasi air tanah harus dapat diakses oleh semua orang dan terhubung secara daring.
- (4) Bupati bertanggungjawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi air tanah yang disampaikan di daerah.
- (5) Dalam menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat bekerja sama dengan pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi, lembaga dan perseorangan.
- (6) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. rencana pengelolaan air tanah;
 - c. hidrogeologi;
 - d. potensi air tanah;
 - e. konservasi air tanah;
 - f. pendayagunaan air tanah;
 - g. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - h. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - i. kebijakan dan pengaturan dibidang air tanah;
 - j. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah; dan
 - k. fasilitasi perizinan air tanah.
- (7) Pengelolaan sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengolahan data;

- c. pembaharuan data; dan
- d. publikasi, penyebarluasan dan pemanfaatan data.

Bagian Kedua
Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pasal 38

Kegiatan pengambilan dan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Bupati melalui kegiatan pemantauan.

Bagian Ketiga
Penyimpanan dan Pengolahan Data

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan penyimpanan data dalam bentuk cetak dan elektronik.
- (2) Dalam hal penyimpanan data dalam bentuk cetak maka Bupati wajib menyediakan tempat penyimpanan yang memadai.
- (3) Dalam hal penyimpanan data dilakukan dalam bentuk elektronik maka Bupati wajib membuat sistem elektronik secara aman, andal dan terhubung secara daring.
- (4) Setiap data yang disimpan wajib untuk diolah guna menjamin keakuratan dan kebenarannya.

Bagian Keempat
Pembaruan Data

Pasal 40

- (1) Pembaruan data ditujukan untuk memberikan kebenaran, keakuratan dan ketepatan waktu mengenai air tanah di daerah.
- (2) Bupati melakukan pembaruan data mengenai air tanah di daerah dilakukan secara berkala.

Bagian Kelima
Publikasi, Penyebarluasan dan Pemanfaatan Data

Pasal 41

- (1) Setiap data mengenai air tanah yang telah diolah dilakukan publikasi dan penyebarluasan dalam bentuk cetak dan elektronik.
- (2) Data yang telah dipublikasi dan disebarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. evaluasi kebijakan;
 - b. pengembangan air tanah;
 - c. penelitian.

Commented [AK7]: Pasal 54 UU 17/2019

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pemberdayaan

Pasal 42

- (1) Bupati menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap:
- a. pelaksanaan penggunaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan air tanah; dan
 - c. pembuatan dan pelaksanaan sumur resapan / imbuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran masyarakat di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan pengelolaan air tanah di daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Pendanaan pengelolaan air tanah di daerah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. biaya jasa pengelolaan air tanah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pendanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendanaan untuk sistem informasi;
 - b. pendanaan untuk perencanaan;

- c. pendanaan untuk pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
- d. pendanaan untuk operasi dan pemeliharaan; dan
- e. pendanaan untuk pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 45

- (1) Setiap pengguna air tanah di daerah **dibebani biaya jasa pengelolaan air tanah.**
- (2) Dikecualikan bagi pengguna air tanah di daerah atas biaya jasa pengelolaan air tanah sepanjang digunakan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
 - d. kegiatan konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air tanah.
- (3) Bupati menetapkan satuan biaya jasa pengelolaan air tanah dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Pembayaran biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip pemanfaat membayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [AK8]: Pasal 58 UU 17/2019

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan air tanah di daerah masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh akses untuk memanfaatkan air tanah;
 - b. menggunakan air tanah bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;

- c. memperoleh manfaat atas air tanah;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami akibat pelaksanaan pengelolaan air tanah;
 - e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah;
 - f. menyatakan pendapat terhadap rencana pengelolaan air tanah;
 - g. mengajukan laporan pengaduan dan/atau keluhan atas pengelolaan air tanah;
 - h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah air tanah yang merugikan.
- (2) Bupati memfasilitasi laporan pengaduan dan/atau keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (3) Laporan pengaduan dan/atau keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau melalui sistem elektronik.

Pasal 47

Dalam menggunakan air tanah di daerah, pengguna air tanah berkewajiban untuk:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan air tanah;
- b. melindungi dan mengamankan sumber air tanah;
- c. melakukan upaya penghematan dalam penggunaan air tanah;
- d. melakukan upaya pengendalian dan pencegahan kerusakan air tanah;
- e. melakukan upaya perbaikan dan pemulihan lingkungan sekitar air tanah;
- f. membuat, memelihara dan memfungsikan sumur resapan buatan;
- g. memperhatikan fungsi sosial air tanah dan kepentingan umum;
- h. membayar pajak air tanah dan biaya jasa pengelolaan air tanah sesuai yang ditetapkan;
- i. memperhatikan ketersediaan dan keberlanjutan air tanah untuk setiap generasi masa mendatang; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan air tanah di daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dalam penggunaan air tanah tidak dilengkapi persetujuan dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dikenai sanksi administratif.

- (2) Setiap orang dan/atau badan pengguna air tanah yang tidak membayar biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap orang dan/atau badan pengguna air tanah yang tidak membuat dan/atau merusak sumur resapan buatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf f, dikenai sanksi administratif.
- (4) Setiap orang dan/atau badan pengguna air tanah untuk kebutuhan usaha yang tidak memperhatikan prinsip dan kewajiban yang terkandung dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1); Pasal 33 ayat (4) dan/atau Pasal 45 dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pemulihan air tanah; dan
 - d. denda administratif paling banyak Rp 50.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, masuk sebagai penerimaan daerah.
- (7) Dalam hal pengenaan sanksi administratif Bupati berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
- (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Kebijakan Daerah berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Ketentuan Peraturan Daerah berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagai bentuk peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal ...
BUPATI LAMONGAN

TTD

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TTD

MOHAMMAD NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Pada dasarnya air tanah merupakan bagian dari sumber daya air dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Diperlukan adanya suatu tatanan pengaturan yang secara khusus memberikan kepastian hukum dan nilai kemanfaatan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan melalui air tanah. Hal ini sejalan dengan tujuan negara sebagaimana telah ditetapkan secara konstitusional yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan.

Permasalahan terkait air tanah, tentu tidak dapat disepelekan. Hal itu akan sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Lamongan, dan lebih luas pada seluruh makhluk hidup. Pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas air tanah di wilayah Kabupaten Lamongan. Selain itu, perlunya untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan, sehingga diperlukan pengaturan tentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah pada satu wilayah dengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi daerah Kabupaten Lamongan. Apalagi di beberapa daerah di Kabupaten Lamongan sering terdapat kasus kekeringan air tanah.

Melalui dasar yuridis yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, telah kembali memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk menyelenggarakan urusan pengelolaan air tanah.

Meskipun demikian, konteks pengelolaan air tanah kali ini tetap harus memperhatikan ketentuan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pada titik inilah juga diperlukan adanya suatu bentuk koordinasi lintas sektoral, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah di Kabupaten Lamongan benar-benar dapat memberikan suatu kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan pengelolaan air tanah dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya, serta kebutuhan di masa mendatang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterjangkauan” adalah bahwa dalam pengelolaan air tanah, ketersediaan air tanah harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah pengelolaan air tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di daerah, sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Mencegah terjadinya praktik monopoli atas air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah pengelolaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat di daerah serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah pengelolaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya di daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “koordinasi” adalah pengelolaan air tanah dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring / hubungan secara institusional vertikal dan horizontal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pengguna air tanah dan masyarakat secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah pengelolaan air tanah di daerah dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” bahwa dalam pengelolaan air tanah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat di daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” bahwa dalam pengelolaan air tanah, khususnya pendayagunaan air tanah harus melihat pada daya dukung dan fungsinya,

sertam kemampuan untuk memperbaiki kualitas lingkungan sekitar air tanah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “wawasan lingkungan” adalah bahwa pengelolaan air tanah memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perangkat daerah yang membidangi urusan air tanah adalah pada perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan bagian sumber daya alam.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konstruksi" adalah suatu kegiatan membangun prasarana ataupun sarana, antara lain, yaitu

pembangunan bendungan, pembangunan bendung, pembangunan tanggul, atau pembuatan sumur resapan.

Yang dimaksud dengan "nonkonstruksi" adalah suatu kegiatan yang tidak menghasilkan sarana dan prasarana, antara lain, yaitu menyusun dan menaati tata ruang, mengendalikan pemanfaatan ruang, manajemen kebutuhan (*demand management*), dan penghijauan (penanaman mangrove).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Yang dimaksud pemantauan secara berkala adalah dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (bulan) sesuai dengan kondisi dan situasi musim atau cuaca di daerah.

Yang dimaksud pemantauan secara insidental adalah

- a. adanya pengaduan masyarakat dan/atau kebutuhan dari pengguna air tanah di daerah
- b. adanya indikasi melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan air tanah; dan/atau
- c. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya perubahan kondisi lingkungan Air Tanah dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud wilayah adalah wilayah desa-desa di daerah Kabupaten Lamongan.

Yang dimaksud Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan bukan usaha adalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Yang dimaksud dengan kebutuhan usaha adalah pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan komersil, memanfaatkan air tanah untuk dijual guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi, seperti depo air isi ulang, ataupun kolam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan dan keberlanjutan hak atas air bagi masyarakat” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, menurunnya kuantitas dan kualitas air tanah secara drastis atau merusak fasilitas umum.

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat”, antara lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan air tanah bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan "mengubah kondisi alami sumber air tanah" adalah mempertinggi, memperendah, dan membelokkan sumber air tanah.

Mempertinggi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air tanah menjadi lebih tinggi, misalnya adalah membangun bendung atau bendungan.

Termasuk dalam pengertian mempertinggi adalah memompa sumber air tanah.

Memperendah adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan air pada sumber air tanah menjadi lebih rendah atau turun dari semestinya, misalnya adalah menggali atau mengeruk sungai.

Membelokkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran air dan alur sumber air tanah menjadi berbelok dari alur yang sebenarnya.

Penggunaan air tanah yang mengubah kondisi alami dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali tidak termasuk yang memerlukan izin penggunaan air tanah.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan "air dalam jumlah yang besar" untuk air tanah adalah jika air tanah diambil dari sumur bor berdiameter lebih dari 2 (dua) inci atau lebih dari 5 (lima) sentimeter atau lebih dari 25 (dua puluh lima) meter kubik per bulan per kepala keluarga.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada" adalah lahan pertanian yang

kebutuhan airnya belum diperhitungkan dalam perencanaan atau belum termasuk di dalam daerah irigasi yang terbangun.

Huruf c

Penggunaan air tanah bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha, misalnya, adalah penggunaan air tanah untuk penyiraman taman kota, penggunaan tanah untuk rumah ibadah, penggunaan ruang pada sumber air tanah untuk membangun jembatan di perkampungan, atau penggunaan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro bagi kepentingan masyarakat setempat yang tidak diusahakan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud penggunaan air tanah sebagai media, misalnya adalah untuk olahraga, pariwisata, atau perikanan budi daya.

Huruf b

Yang dimaksud penggunaan air tanah sebagai materi untuk kebutuhan usaha, baik berupa produk air maupun berupa produk bukan air, meliputi:

1. penggunaan air tanah sebagai bahan baku produksi, seperti usaha air minum yang dikelola badan usaha milik daerah, usaha air minum dalam kemasan, dan usaha minuman dalam kemasan lainnya;
2. penggunaan air sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti usaha makanan usaha perhotelan, usaha perkebunan, usaha industri (misalnya untuk membantu proses produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin), atau kegiatan usaha lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penggunaan air tanah sebagai media dan materi" dapat berupa eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kegiatan fasilitasi yang dapat diberikan oleh Bupati guna mendorong perizinan berusaha maupun persetujuan penggunaan air tanah adalah seperti kegiatan sosialisasi, atau bimbingan teknis. Yang mana arahnya dapat membantu masyarakat dan/atau pengguna air tanah dalam mendapatkan perizinan berusaha maupun persetujuan penggunaan air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pembaruan data secara berkala yaitu dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud publikasi dan penyebarluasan dalam bentuk cetak yaitu seperti melalui media cetak, poster, atau baliho.

Yang dimaksud publikasi dan penyebarluasan dalam bentuk elektronik yaitu seperti melalui media/situs daring, atau sosial media daring.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "para pemilik kepentingan" adalah para pihak yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengelolaan air tanah, misalnya, adalah dinas lingkungan hidup, dinas sumber daya air, pemerintah desa dan pengguna air tanah.

Dalam hal pemberdayaan ini pula Bupati melakukan bantuan teknis dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Bupati dalam menetapkan nilai satuan biaya jasa pengelolaan air tanah didasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Menteri yang membidangi urusan air tanah.

Yang dimaksud pihak terkait dalam proses penetapan biaya jasa pengelolaan air tanah adalah para pengguna air tanah yang dibebani biaya jasa dan instansi pemerintahan di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Bentuk kerugian yang dialami misalnya menurunnya kuantitas dan kualitas air tanah secara drastis atau kerusakan air tanah akibat kelalaian atau kesengajaan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelaporan dilakukan melalui sistem elektronik yaitu seperti melalui situs, atau media sosial yang terhubung secara daring dan terintegrasi.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ...